

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, di mana fakta-fakta empiris di lapangan, baik dari individu maupun kelompok, dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan langsung. Pendekatan penelitian ini juga melibatkan observasi terhadap hasil fisik atau arsip yang menjadi bukti dari perilaku manusia.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris disebabkan penelitian yang dilakukan mengenai pendapat ulama di Kota Amuntai terhadap hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini menganalisis data dan menghasilkan informasi secara tertulis atau lisan tentang karakteristik perilaku atau fenomena yang sedang diselidiki.² Melalui pendekatan ini permasalahan dalam penelitian akan menganalisis hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai. Pendekatan ini juga akan menggambarkan hasil penelitian secara langsung mengenai pendapat dari ulama tersebut.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

² Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya kasus yang terjadi yakni pernikahan orang yang menyandang *tunagrahita* atau keterbelakangan mental. Dari kasus tersebut menimbulkan adanya dua pendapat ulama di Kota Amuntai.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu masyarakat. Data primer ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, atau observasi langsung, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat terkait dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder diambil dengan mencari dokumen pendukung sebagai pelengkap penelitian.³

a. Data Primer

Adapun data primer yang digali dalam penelitian ialah:

- 1) Data hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

- 2) Data dalil hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digali dalam penelitian ialah:

- 1) Data identitas informan meliputi nama, usia, alamat, pendidikan dan pekerjaan.
- 2) Data lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, demografis, dan keadaan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk didapatkannya data penelitian.⁴ Sumber data merujuk pada objek atau individu di mana pengamatan, analisis, atau interaksi untuk memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian dilakukan. Sumber data bisa berupa benda, seperti dokumen atau artefak, maupun individu yang menjadi subjek pengamatan, seperti informan dalam wawancara atau partisipan dalam survei.⁵

a. Informan

Sumber data utama penelitian ini adalah informan, yaitu Ulama di kota amuntai yang diambil sebanyak empat orang. Alasan penentuan jumlah informan ini menilai untuk mencari perbedaan pendapat dari para informan. Di sisi lain pada penelitian ini yang digali adalah kualitas dari pendapat dan bukan pada

⁴ Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm.60.

kuantitas atau jumlah informan. Adapun kriteria kriteria ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal S1.
- 2) Pengasuh Pondok Pesantren.
- 3) Ulama dari Majelis Ulama Indonesia.

b. Dokumen

Data dokumen dalam penelitian merujuk pada berbagai jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis atau tercetak yang digunakan sebagai sumber informasi. Dokumen-dokumen ini bisa berupa sumber primer atau sekunder dan mencakup buku dan artikel ilmiah, dokumen resmi seperti laporan pemerintah dan regulasi, laporan dan studi kasus, dokumen sejarah seperti manuskrip dan surat, serta media massa seperti artikel surat kabar dan publikasi media lainnya.⁶ Adapun dokumen yang diperlukan pada penelitian ini adalah dokumen mengenai profil lokasi penelitian yakni kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode wawancara. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung antara peneliti dan informan penelitian. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban secara tatap muka yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu khusus untuk wawancara.⁷ Metode wawancara

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur dengan pedoman pertanyaan sebagai panduan agar proses wawancara tetap terarah.⁸ Wawancara pada penelitian ini juga dilakukan secara tidak langsung atau melalui perantara seperti media WhatsApp.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum empiris, analisis data dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses mengurai data menjadi kalimat-kalimat sistematis, yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.⁹ Analisis dalam penelitian ini melibatkan penyandingan data yang diperoleh dengan teori hukum pernikahan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dan menafsirkan data berdasarkan kerangka kerja teoritis yang relevan, serta menjelaskan hubungan antara temuan empiris dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum pernikahan.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap awal, dilakukan penelitian awal mengenai permasalahan yang akan diteliti, yang kemudian diolah menjadi desain operasional proposal skripsi. Proposal tersebut kemudian diserahkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan

⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 46.

⁹ Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 73.

mendapatkan persetujuan. Langkah selanjutnya adalah melakukan seminar proposal untuk menguji dan menjelaskan tujuan penelitian secara lebih rinci.

2. Tahap Persiapan

Pada fase ini, dilakukan revisi dan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyiapkan penelitian. Selain itu, persiapan juga meliputi penyusunan instrumen penelitian, seperti daftar pertanyaan untuk wawancara, serta pengajuan surat izin penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah mendapat persetujuan surat izin penelitian, proses pengumpulan data berlangsung selama satu bulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Pengumpulan data dimulai pada 7 Maret hingga 7 Mei 2023.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah mendapat persetujuan surat izin penelitian, proses pengumpulan data berlangsung selama satu bulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan penelitian.

5. Tahap Penyempurnaan

Setelah penyusunan selesai, dilakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah mendapatkan persetujuan kemudian akan disidangkan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi di Fakultas Syariah.